BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2017 KEMENHUB. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian. Sertifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8;
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
5. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihAyati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan Kompetensi sebagai tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.

www.peraturan.go.id

9. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

(1) Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan perawatan prasarana untuk mempertahankan kehandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
(2) Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dibedakan menjadi:
    a. perawatan jalur kereta api;
    b. perawatan stasiun dan bangunan lainnya; dan
    c. perawatan fasilitas pengoperasian kereta api.
(3) Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibedakan menjadi :
    a. perawatan peralatan persinyalan;
    b. perawatan peralatan telekomunikasi; dan
    c. perawatan instalasi listrik.

Pasal 3

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaksanakan oleh tenaga perawatan prasarana yang memiliki kompetensi untuk

www.peraturan.go.id

melakukan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

(2) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :

a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
b. mengetahui dan memahami penggunaan peralatan dan spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
c. mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
g. mampu menilai kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 4

(1) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki sertifikat keahlian dan tanda pengenal sesuai dengan bidangnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

www.peraturan.go.id

diperoleh setelah lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk *smart card* yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

(4) Sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 5

(1) Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
   a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
   b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.

(2) Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan menjadi :
   a. Keahlian Tenaga Perawatan Jalur Kereta Api; dan
   b. Keahlian Tenaga Perawatan Bangunan Lainnya.

(3) Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibedakan menjadi :
   a. Keahlian Tenaga Perawatan Peralatan Persinyalan;
   b. Keahlian Tenaga Perawatan Peralatan Telekomunikasi; dan
   c. Keahlian Tenaga Perawatan Instalasi Listrik.

Pasal 6

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas :

www.peraturan.go.id

a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana; dan
b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana Lanjutan.

(2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
b. menyusun laporan hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

(3) Kewenangan Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. merencanakan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
b. melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
c. melakukan evaluasi hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
d. menetapkan hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
e. melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
f. memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

BAB III
PERSYARATAN SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 7

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

www.peraturan.go.id

a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana yaitu :
   1) pria atau wanita;
   2) sehat jasmani dan rohani;
   3) tidak buta warna;
   4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
   5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
   6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana.

b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu :
   1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana ;
   2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
   3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 8

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :

www.peraturan.go.id

1) pria atau wanita;
2) sehat jasmani dan rohani;
3) tidak buta warna;
4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana.

b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana;
2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB IV
PROSEDUR SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

www.peraturan.go.id

Pasal 4, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh :

a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
c. penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :

a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar;
c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ Ijasah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
d. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

(2) Uji kompetensi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian terdiri atas :

a. teori;
b. praktek;
c. wawancara; dan
d. tes kesehatan.

(3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Keahlian Tenaga

www.peraturan.go.id

Perawatan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.

(4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Pasal 11

(1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :

a. surat permohonan;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat);
d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan/ atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. surat permohonan;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan;
d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau

www.peraturan.go.id

e. surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian bagi yang hilang.

Pasal 13

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PERSYARATAN DAN KOMPETENSI ASSESOR BIDANG PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 15

Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 16

Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan :

a. pendidikan minimal DIII (Diploma tiga) atau sederajat;
b. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; dan
c. memiliki sertifikat Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai

www.peraturan.go.id

kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 18

(1) Sertifikat Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
(2) Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3) Sertifikat Assesor Bidang Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 19

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
    a. membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
    b. melakukan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian harus :
    a. paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus melakukan Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan / atau

www.peraturan.go.id

b. mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 20

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib :

a. menyediakan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian;
b. meningkatkan kemampuan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian;
c. memerintahkan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian minimal dalam waktu 2 (dua) tahun sekali; dan
d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga perawatan prasarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
(2) Pencabutan Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga

www.peraturan.go.id

Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

(4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya perbaikan maka sertifikat dan tanda pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 22

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:

a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
c. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengkibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan.

Pasal 23

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
b. diperoleh dengan cara tidak sah;
c. diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
e. melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

www.peraturan.go.id

Pasal 24

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT

SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 25

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenal.

(2) Buku Sertifikat Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:
   a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
   b. memiliki panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 9 (sembilan) cm;
   c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
   d. halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
   e. nomor buku;
   f. bidang keahlian;
   g. tingkat/ level;
   h. peraturan Menteri Perhubungan terkait;
   i. nomor dan kodifikasi sertifikat;
   j. nama pemegang;
   k. tempat dan tanggal lahir;
   l. jenis kelamin;
   m. kebangsaan;

www.peraturan.go.id

n. alamat tempat tinggal;
o. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
p. tanda tangan pemegang sertifikat;
q. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm;
r. bidang keahlian;
s. tanggal pengeluaran sertifikat;
t. masa berlaku;
u. tanda tangan pejabat yang berwenang;
v. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
w. perhatian;
x. catatan; dan
y. jenis prasarana yang dilakukan perawatan.

(3) Tanda Pengenal Keahlian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berisikan :

a. Memiliki panjang 8,8 (delapan koma delapan) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm;
b. warna dasar biru muda;
c. bagian depan berisi :
   1. logo perhubungan;
   2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   3. tulisan kualifikasi “PRP”;
   4. tulisan tanda pengenal keahlian;
   5. nama;
   6. tempat / tanggal lahir;
   7. kategori keahlian;
   8. tingkat;
   9. unit kerja;
   10. tanggal berlaku;
   11. kodifikasi sertifikat;
   12. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm;
   13. tanda tangan pejabat berwenang; dan
   14. *barcode*.
d. bagian belakang berisi :
   1) dasar hukum;
   2) kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan; dan

www.peraturan.go.id

3) alamat Ditjen Perkeretaapian.

Pasal 26

Bentuk, format, isi dan warna sertifikat serta tanda pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 27

(1) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dilakukan oleh:
   a. badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri; atau
   b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(2) Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 28

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

www.peraturan.go.id

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Kompetensi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian.

Pasal 31

Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 17 TAHUN 2017
TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

I. BUKU SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

1. Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana

I

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS

BIDANG KEAHLIAN.....
..... AREA OF EXPERTISE

Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....

www.peraturan.go.id

2. Tampak Depan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS

BIDANG KEAHLIAN.....
..... AREA OF EXPERTISE

Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....

www.peraturan.go.id

3. Isi Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

2	3
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA I. Nomor : Number II. Nama Pemegang : ..... Name of Holder III. Tempat dan Tanggal Lahir : ..... Place and date of birth IV. Jenis Kelamin . ..... VI.1.1.1.1.1.1 Sex V. Kebangsaan : ..... Nationality VI. Alamat Tempat Tinggal : ..... Address VII. Penyelenggara DIKLAT : ..... Training Provider VIII. Tanda tangan pemegang . ..... Signature of Holder Foto 2x3	IX. Bidang Keahlian Area of Expertise Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan .... certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence .... X. Tanggal Pengeluaran : ..... Date of issue XI. Berlaku hingga : ..... Valid until VI.1.1.1.1.1.2 XII. An. Direktur Jenderal Perkeretaapian For The Director General of Railways Director of ....

www.peraturan.go.id

4	5
XIII. Perpanjangan Renewals Diperpanjang sampai ..... Renewed until Tanggal pengeluaran ..... Date of issue Penyelenggara DIKLAT ..... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : ..... Signature and Stamp by DGR Diperpanjang sampai ..... Renewed until Tanggal pengeluaran ..... Date of issue Penyelenggara DIKLAT ..... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : ..... Signature and Stamp by DGR	XIV. Catatan Records XV. Jenis prasarana yang dilakukan perawatan

www.peraturan.go.id

6	7
XI. Perhatian Attention a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini: kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person. b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways. c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta. If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways	

www.peraturan.go.id

II. TANDA PENGENAL

1. Tampak depan Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (*Smart Card*) Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

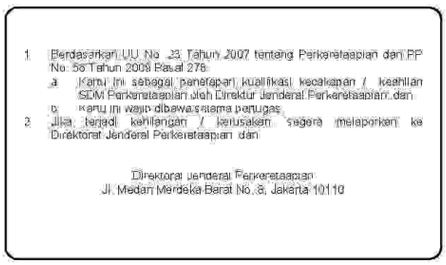

Keterangan :

Tampak Depan :

1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
   a. Tanpa garis untuk Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana
   b. Satu garis untuk Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id